



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN/PENGENDALIAN BANTARAN/SEMPADAN
DAN PALUNG SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan lahan bantaran dan sempadan sungai untuk pemukiman dan aktifitas masyarakat, telah mengakibatkan penurunan fungsi sungai yang ditandai dengan penyempitan, pendangkalan dan pencemaran sungai;
- b. bahwa untuk kepentingan pelestarian dan keberlanjutan fungsi sungai, menghindarkan terjadinya bencana banjir dan kelancaran lalu lintas, kerapihan dan keindahan jalan, maka pengendalian/penataan bantaran/sem padan dan palung sungai perlu segera dilakukan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Pengendalian/penataan bantaran/sem padan dan Palung Sungai dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874)
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Garis Sempadan Jalan dan Sungai (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 35)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN/
PENATAAN BANTARAN/SEMPADAN DAN PALUNG
SUNGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan Sungai adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sungai.
7. Penyelenggara Sungai adalah pihak yang melakukan Pengaturan pembinaan, pembangunan dan pengawasan sungai sesuai dengan kewenangannya.
8. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
9. Daerah aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
10. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
11. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
12. Palung sungai adalah Sumber Daya Alam cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu.
13. Garis Sempadan Sungai adalah Garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
14. Bangunan adalah ruang, rupa, perawakan, wujud (bangunan arsitektur) dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan (rumah, gedung, jembatan dan sebagainya).
15. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

16. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
17. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
18. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
19. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
20. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota atau ibu kota kabupaten/kota jalan strategis provinsi.
21. Masyarakat adalah rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
22. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk:

- a. melestarikan fungsi sungai; dan
- b. meletakkan tahapan dan tata cara pengendalian/penataan bantaran/sempadan dan palung sungai.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengembalikan fungsi sempadan/bantaran dan palung sungai; dan
- b. melindungi masyarakat dari ancaman bencana banjir dan tanah longsor.

BAB III RUANG SUNGAI

Pasal 4

Ruang sungai terdiri atas:

- a. palung sungai; dan
- b. sempadan/bantara sungai.

Pasal 5

Palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.

Pasal 6

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

Pasal 7

Pemanfaatan bantaran/sem padan dan palung sungai hanya dapat dilakukan terhadap fasilitas tertentu yang meliputi:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum; dan
- d. bentangan kabel listrik dan telekomunikasi.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang sungai, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Lingkungan dari Bupati, sesuai kewenangannya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
 - b. pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai;
 - c. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
 - d. pemanfaatan bekas sungai;
 - e. pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;

- f. pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
- g. pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
- h. pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
- i. pembuangan air limbah ke sungai; dan
- j. pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung.

Pasal 9

Izin pemanfaatan ruang sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, berdasarkan rekomendasi teknis dari perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 10

Pemegang izin kegiatan pada ruang sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib:

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;
- b. melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
- c. mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
- d. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai;
- e. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai; dan
- f. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan pada ruang sungai yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan:
 - a. kerusakan pada ruang sungai dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
 - b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemilik bangunan yang terletak pada ruang sungai, yang telah memiliki IMB, diberikan waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk wajib mengikuti ketentuan garis sempadan/bantaran sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterimanya teguran pertama dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik bangunan tidak diperkenankan untuk menambah dan/atau mengubah bangunan.

BAB V

KEWENANGAN PENGENDALIAN/PENATAAN BANTARAN/SEMPADAN DAN RUANG SUNGAI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengendalian/penataan ruang sungai yang meliputi bantaran/ sempadan dan ruang sungai.
- (2) Pengendalian/ Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melindungi/mencegah pemanfaatan bantaran/ sempadan sungai dari kegiatan permukiman dan/atau kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan penertiban secara bertahap terhadap permukiman dan/atau usaha yang berada pada bantaran/ sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PRIORITAS PENGENDALIAN/PENATAAN

Pasal 14

Pengendalian/ Penataan bantaran/ sempadan dan palung sungai dilakukan dengan sasaran prioritas sebagai berikut:

1. prioritas pertama:
 - a. bantaran/ sempadan sungai Sa'dan yang berbatasan dengan jalan Nasional;
 - b. bantaran/ sempadan dan palung sungai Salu Toriu yang berbatasan dengan Jalan Strategis Pariwisata Jalan Lembah Kramat; dan

- c. bantaran/ sempadan dan palung sungai Nanggala yang berbatasan dengan Jalan Nasional.
- 2. prioritas Kedua:
Bantaran/ sempadan sungai Sa'dan yang berbatasan dengan Jalan Provinsi.
- 3. prioritas Ketiga:
Semua bantaran/ sempadan dan palung sungai yang berbatasan dengan Jalan dalam Wilayah Kabupaten Toraja Utara.

BAB VII TAHAPAN PENGENDALIAN/PENATAAN

Pasal 15

Pengendalian/ Penataan bantaran/ sempadan dan palung sungai dilakukan dengan mengutamakan pendekatan kemasyarakatan dan kepastian hukum.

Pasal 16

Pengendalian/ Penataan bantaran/ sempadan dan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan tahapan dan jangka waktu tertentu.

Pasal 17

Tahapan pengendalian/ penataan bantaran/ sempadan dan palung sungai adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan sosialisasi/ pemberitahuan;
- b. pemberian teguran tertulis dilakukan paling kurang 3 (tiga) kali;
- c. pemberian surat perintah membongkar sendiri paling kurang 3 (tiga) kali; dan
- d. pemberian perintah tugas membongkar kepada petugas yang ditembuskan kepada pemilik bangunan/ usaha.

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 18

- (1) Sosialisasi/ pemberitahuan kegiatan Pengendalian penataan bantaran/ sempadan palung sungai kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup.

- (2) Sosialisasi/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu pertemuan dan/atau dilakukan dari rumah ke rumah.

Pasal 19

Masyarakat yang telah menggunakan bantaran/ sempadan dan atau palung sungai untuk tempat pemukiman dan/atau kegiatan usaha tanpa izin Bupati wajib segera membongkar dan meninggalkan bantaran/ sempadan sungai atas kesadaran sendiri.

Pasal 20

Apabila setelah pelaksanaan sosialisasi/pemberitahuan masih terdapat bangunan dan/atau kegiatan usaha di sekitar bantaran/ sempadan sungai maka perlu dilakukan tahapan pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Teguran Atas Pelanggaran Pemanfaatan
bantaran/ sempadan dan/atau Palung sungai

Pasal 21

Pemberian teguran atas pelanggaran penggunaan bantaran/ sempadan dan atau palung sungai secara tertulis kepada pemilik bangunan dan atau usaha supaya melakukan pembongkaran sendiri atas bangunan yang tidak memiliki IMB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, paling kurang 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- a. Teguran I atas pelanggaran penggunaan bantaran/ sempadan dan atau palung sungai diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- b. Teguran ke II (kedua) diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- c. Teguran ke III (Ketiga) diberikan waktu 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga

Surat Perintah Bongkar bangunan Sendiri

Pasal 22

Apabila teguran pelanggaran I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak ditaati, maka Bupati melalui Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengeluarkan Surat perintah untuk membongkar bangunan sendiri, paling kurang 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- a. surat perintah I (pertama) membongkar bangunan sendiri diberikan waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah bongkar;
- b. surat perintah II (kedua) membongkar bangunan sendiri diberikan waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat perintah bongkar; dan
- c. surat perintah III (ketiga) membongkar bangunan sendiri diberikan waktu 3 (tiga) hari, sejak diterimanya surat perintah bongkar.

Bagian Keempat Surat Perintah Tugas Membongkar

Pasal 23

Apabila surat perintah I (pertama), ke II (kedua) dan ke III (ketiga) membongkar bangunan sendiri tidak ditaati, maka Bupati mengeluarkan Surat Perintah Tugas membongkar kepada Petugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Pembongkaran oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pihak Polri, Pihak TNI, Pihak Perusahaan Listrik Negara, dan Pihak PDAM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Bagian Hukum, Camat dan para Lurah/ Kepala Lembang .

Pasal 25

Apabila terdapat seseorang atau sekelompok orang melakukan perlawanan dan/atau keberatan atas tindakan pembongkaran oleh Petugas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGEMBALIAN FUNGSI SUNGAI

Pasal 26

Perangkat Daerah terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup, camat dan Lurah/Kepala Lembang melakukan pembersihan dan mengembalikan fungsi bantaran/ sempadan sungai segera setelah pembongkaran bangunan dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 5 Februari 2018
BUPATI TORAJA UTARA,


KALATIKU PAEMBONAN



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 5 Februari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7